

**AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH
IMPLEMENTASI PSAK 73
(Studi pada Perusahaan Jasa Subsektor Perdagangan Ritel dan Pembiayaan
Periode 2017-2022)**

(Skripsi)

Oleh:

Ramadhina Aila Putri



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PSAK 73 (Studi pada Perusahaan Jasa Subsektor Perdagangan Ritel dan Pembiayaan Periode 2017-2022)

Oleh

Ramadhina Aila Putri

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat agresivitas pajak sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia, dengan fokus khusus pada perusahaan jasa subsektor perdagangan ritel & pembiayaan periode 2017-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 18 perusahaan dengan periode pengamatan 6 tahun sehingga jumlah data observasi penelitian sebanyak 108 data. Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Pengujian ini diuji menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi PSAK 73 mempengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan, sehingga perusahaan lebih memperhatikan aspek pajak dalam keputusan bisnisnya.

Kata Kunci: PSAK 73, agresivitas pajak

ABSTRACT

TAX AGGRESSIVENESS BEFORE AND AFTER IMPLEMENTATION OF PSAK 73 (Study of Retail Trade and Financing Service Companies for the 2017-2022 Period)

By

Ramadhina Aila Putri

This research aims to compare the level of aggressiveness before and after the implementation of PSAK 73 in Indonesia, with a special focus on service companies in the retail trade & financing sub-sector for the 2017-2022 period. This research is a type of quantitative research using secondary data from the Indonesian Stock Exchange and the official websites of each company. The sampling method used purposive sampling and obtained 18 companies with an observation period of 6 years so that the total research observation data was 108 data. Data analysis techniques include descriptive statistical analysis, normality testing, and hypothesis testing. This test was tested using the Microsoft Excel application and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software version 27. Based on the research results, it was found that the implementation of PSAK 73 influenced the company's tax aggressiveness behavior, so that companies paid more attention to tax aspects in their business decisions.

Keywords: PSAK 73, tax aggressiveness

**AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI
PSAK 73 (STUDI PADA PERUSAHAAN JASA SUBSEKTOR
PERDAGANGAN RITEL DAN PEMBIAYAAN PERIODE 2017-2022)**

Oleh

RAMADHINA AILA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

**: AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH IMPLEMENTASI PSAK 73
(Studi pada Perusahaan Jasa Subsektor
Perdagangan Ritel dan Pembiayaan Periode
2017-2022)**

Nama Mahasiswa

: Ramadhina Aila Putri

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2051031004

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.
NIP. 197309232005011001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.



Penguji Utama : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.




Penguji Kedua : Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramadhina Aila Putri

NPM : 2051031004

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Agresivitas Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi Psak 73 (Studi Pada Perusahaan Jasa Subsektor Perdagangan Ritel dan Pembiayaan Periode 2017-2022)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024



Penulis

Ramadhina Aila Putri
2051031004

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Ramadhina Aila Putri, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 November 2002 sebagai anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Hartati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rawa Laut pada tahun 2008-2014, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Kemudian pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis aktif mengikuti organisasi seperti, anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UNILA Periode 2021-2022. Penulis pernah meraih *Gold Medal pada International Science and Invention Fair (ISIF) 2022*. Penulis pernah menjadi peserta magang mandiri di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dan aktif menjadi asisten penelitian dosen pada kegiatan penelitian MBKM.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Hartati

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Terima kasih atas segala doa yang tiada hentinya diberikan untuk menggapai impianku, terima kasih selalu memberikan nasihat dan dukungan. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan baik di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Kakaku, Sailalita Zetta Namira

Terima kasih telah memberikan doa serta dukungan, semoga Allah selalu mempermudah segala urusan dan dibalas dengan yang lebih baik.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan.

Alamamaterku tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhanmu, lalu diperkenankan-
Nya bagimu, "Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan
seribu malaikat yang datang berturut-turut.”

“Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu
menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh,
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Q.S. Al-Anfal [8]: 9-10

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Agresivitas Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73 (Studi pada Perusahaan Jasa Subsektor Perdagangan Ritel dan Pembiayaan Periode 2017-2022).” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang kebersamai saat proses penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E, M.Sc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik, doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Zainal dan Mama Tati, yang telah berjasa dan tak pernah lelah untuk memberikan do'a dan dukungan untukku. Terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan, dan pengorbanan baik moral ataupun materi yang mengiringi setiap langkahku untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima

kasih sudah berjuang, membesarkan, dan mendidikku sampai berhasil mendapatkan gelar sarjanaku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Papa dan Mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.

10. Kakakku, Sailalita Zetta Namira. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk bisa menjadi contoh sebagai seorang kakak yang baik untukmu. Semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan mengangkat derajat kedua orangtua kita.
11. Seluruhku keluarga besarku, om dan tante, serta saudara-saudaraku. Terima kasih atas semangat, do'a dan dukungan baik moral maupun materi yang telah kalian berikan selama penulis menempuh masa perkuliahan. Semoga kelak penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga dan kebaikan kalian mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT.
12. Widia Lorenza, Tirtha Melinda Suhartati, Vania Amanda, Bianca Mutiara Putri, Mutiara Okta Ameliana. Terima kasih sudah selalu menemani penulis selama masa perkuliahan, memberikan semangat, do'a, dukungan, masukan dan juga hiburan. Terima kasih atas banyaknya kontribusi untuk membantu penulis selama ini dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan. Semoga segala impian kalian dapat terwujud dan persahabatan ini selalu terjaga untuk kita saling menceritakan perjalanan masing-masing.
13. C4\$H, terima kasih sudah menemaniku selama masa perkuliahan, memberikan semangat, doa, dukungan dan juga masukan. Terima kasih atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis selama ini.

14. Sahabat – sahabatku, Assami Qathrinnada, Salsabila Haqya Kusuma, Diantara Bintang, Amari Nurliwayka Qodri, Keysha Alea Ratriazda, Rashieka Aulia Landeyuwi, Adinda Rahmadini, Sofia Martha Adawiyah. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sejak SMP, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga segala impian kalian dapat terwujud dan kita tetap saling kebersamai hingga nanti.
15. Untuk Putra, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis melalui do'a, dukungan, arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga keberhasilan selalu kebersamai langkahmu.
16. Teman – temanku, Muthia, Aurel, Mba Nia, Pingka, Sase, Farah, Yandi, Ryan. Terima kasih atas semangat, kebersamaan, keceriaan, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Semoga hal baik senantiasa menanti kalian dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT.
18. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah berusaha keras dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang diperjuangkan hari ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun agar lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumber informasi literatur untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024

Penulis

Ramadhina Aila Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Agresivitas Pajak.....	12
2.1.4 PSAK 73.....	13
2.1.5 Perbedaan antara PSAK 73 dengan PSAK 30	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Penelitian.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian	27
2.4.1 Pengaruh Implementasi PSAK 73 Terhadap Agresivitas Pajak	27
III. METODE PENELITIAN	29

3.1	Jenis dan Sumber Data	29
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.3	Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya	30
3.3.1	Variabel Dependen	30
3.3.1.1	Agresivitas Pajak	30
3.4	Metode Analisis Data	31
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif	31
3.4.2	Uji Normalitas.....	31
3.4.3	Uji Hipotesis.....	32
3.4.3.1	Uji Beda	32
IV.	PEMBAHASAN	34
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	34
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	35
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif	35
4.2.2	Uji Normalitas.....	36
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	37
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data	38
V.	PENUTUP.....	41
5.1	Kesimpulan.....	41
5.2	Keterbasan Penelitian	41
5.3	Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA.....	43
	LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan PSAK 73 dan PSAK 30	19
Tabel 2.2 Kajian Tabel Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Objek Penelitian	34
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	35
Tabel 4.3 Uji Normalitas Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i> Agresivitas Pajak (BTD).....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Wilcoxon Test Statistics</i> Agresivitas Pajak (BTD)	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pangsa Sewa Pembiayaan Per Sektor Ekonomi	4
Gambar 1.2 Agresivitas Pajak Subsektor Ritel & Pembiayaan	6
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	27

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, agresivitas pajak menjadi isu yang signifikan dalam dunia perpajakan, terutama di kalangan perusahaan. Agresivitas Pajak merupakan praktik mengatur atau merancang pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara yang tidak legal (*tax evasion*) atau pun legal (*tax avoidance*). Pada dasarnya, perusahaan cenderung mencari cara legal untuk mengurangi beban pajaknya, yang dapat mencakup pemanfaatan celah atau interpretasi peraturan perpajakan. Meskipun agresivitas pajak merupakan suatu strategi yang sah dan umum dilakukan dalam lingkungan bisnis, agresivitas pajak dapat menjadi isu yang kontroversial. Pada tingkat yang ekstrem, agresivitas pajak dapat menciptakan dampak negatif pada penerimaan pajak negara dan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan pajak. Perubahan dalam regulasi akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan pajak sering kali dapat memengaruhi dinamika agresivitas pajak perusahaan, memicu penyesuaian strategi untuk tetap memaksimalkan keuntungan pajak dengan mematuhi peraturan yang berlaku (Higgins *et al.*, 2015).

Menurut laporan dari Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 68,7 triliun atau US\$ 4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak (Harwoko & Kurniwati, 2022). Dimana perilaku penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak ini sendiri merupakan bagian dari aktivitas pajak yang akibatnya menimbulkan agresivitas pajak (Rosidy & Nugroho, 2019). Selain itu, Direktorat

Jenderal Pajak juga melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Agustus 2022 mencapai Rp 1.171,8 triliun, yang tumbuh sebesar 58,1% (Kemenkeu.go.id, 2022). Hal ini tentu juga memicu bahwa perusahaan akan terus berusaha menekan pajak yang dibayarkan karena pajak dianggap sebagai beban investasi (Leksono *et al.*, 2019).

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia terkait dengan PSAK 73. Standar ini menggantikan beberapa standar sebelumnya, antara lain PSAK 30 mengenai sewa. PSAK 73 adalah standar baru tentang 'Sewa' yang mulai efektif pada 1 Januari 2020 lalu. PSAK 73 mengadopsi amandemen yang berasal dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 16 yang di dalamnya berisi standar tunggal atas suatu sewa. PSAK 73 menggantikan beberapa ketentuan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan seperti PSAK 30 (Sewa), ISAK 8 (Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa), ISAK 23 (Sewa Operasi Insentif), ISAK 24 (Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa) dan ISAK 25 (Hak atas Tanah).

PSAK 73 atas sewa memberikan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan mengaudiensikan model akuntansi tunggal dimana standar sebelumnya (PSAK 30) yang sebelumnya mengelompokkan sewa sebagai pembiayaan dan operasi (Atika, 2022). PSAK 73 mengharuskan penyewa (*lessee*) untuk mengkapitalisasi aset dan kewajiban dari sewa guna usaha jika sewanya memiliki nilai yang signifikan atau berlangsung selama lebih dari 12 bulan. Ini berbeda dengan PSAK 30 yang memungkinkan pengakuan sewa sebagai sewa operasi, yang artinya *lessee* tidak perlu mengakui aset dan kewajiban sewa. Menurut Iswandana *et al.*, (2019), mengakui aset dan kewajiban sewa dalam penerapan PSAK 73 akan mengubah rasio utang terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio*) dan berpotensi mempengaruhi jumlah beban bunga, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak.

Untuk menetapkan beban pajak yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya, sebuah perseroan perlu menghitung penghasilan secara cermat. Ini penting karena laporan


keuangan yang disiapkan untuk kepentingan komersial dan perpajakan bisa berbeda. Perbedaan ini sering kali memunculkan koreksi fiskal, di mana pengakuan pendapatan dan biaya dapat berbeda antara dua jenis laporan tersebut. Salah satu konsep penting dalam perpajakan adalah *deductible expenses*, yaitu beban yang diizinkan untuk dikurangkan dari pendapatan bruto dalam pelaporan pajak. Contohnya, pengakuan aset hak guna dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 73 bisa menimbulkan beban penyusutan yang diakui sebagai *deductible expenses* dalam perhitungan pajak. Dengan memahami perbedaan ini dan mengelola koreksi fiskal dengan cermat, perseroan dapat mengoptimalkan pembayaran pajaknya secara legal dan efisien (Ulhaq, 2021).

Dari sudut pandang perpajakan, aktivitas sewa guna usaha diatur secara rinci dalam KMK 1169/KMK.01/1991 yang membahas Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Di dalam KMK 1169/KMK.01/1991 ini, transaksi sewa jelas diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) atau sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Pengakuan sewa antara PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 mengakibatkan keharusan bagi wajib pajak untuk menjalankan pencatatan yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan regulasi ini menambah tingkat kompleksitas dalam proses rekonsiliasi fiskal yang harus dijalankan oleh penyewa. Kompleksitas ini juga berlaku bagi pihak otoritas pajak yang harus melakukan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh sebuah PT XYZ melakukan perjanjian sewa gudang persediaan dengan PT ABC pada awal tahun 2020 sebagai salah satu strategi yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat menekan banyak penawaran dengan harga kompetitif. Transaksi ini mencakup nilai sewa tahunan sebesar Rp300.000.000 sudah termasuk dengan PPN, nilai wajar gudang Rp1.950.000.000, masa manfaat gudang 10 tahun dan masa sewa selama 5 tahun. Keterangan dalam transaksi sewa gudang persediaan ini adalah bebas biaya penanganan sewa dan tidak adanya opsi pembelian, tetapi penyewa dapat mengajukan opsi perpanjangan. Manajemen PT XYZ memberikan pernyataan belum ada rencana mengambil pilihan untuk perpanjangan sewa terhadap PT ABC.

Pada penerapan PSAK 73 PT XYZ wajib mencatat aset dan liabilitas sewa guna usaha untuk sewa yang diidentifikasi sebagai sewa pembiayaan. PT XYZ mencatat aset dan liabilitas sewa guna usaha dengan nilai awal sebesar Rp1.339.531.684. Kemudian, beban sewa yang telah dicatat untuk tahun 2020 sebesar Rp300.000.000 dihapuskan dengan mencatat beban keuangan sebesar Rp62.371.901 dan pengurangan liabilitas sewa guna usaha sebesar Rp237.628.099. PT XYZ juga mencatat beban penyusutan atas aset sewa guna usaha untuk tahun 2020 sebesar Rp267.906.337 (Ulhaq, 2021).

Perubahan standar akuntansi ini (PSAK 73) tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan, dan perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi Indonesia tetapi juga negara-negara yang menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Sebuah studi yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2016 mengenai dampak kapitalisasi sewa terkait penerapan IFRS 16 menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan utang dari 3.199 entitas di seluruh dunia adalah sebesar 22%. Studi tersebut juga menyoroti tiga industri yang paling terdampak, yaitu industri ritel dengan peningkatan rata-rata 98%, industri penerbangan dengan peningkatan rata-rata 47%, dan industri jasa profesional dengan peningkatan rata-rata 42% (Tahtah & Roelofsen, 2016).




Gambar 1.1 Pangsa Sewa Pembiayaan Per Sektor Ekonomi

Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan 2022 (Data Diolah)

Hal ini juga didukung dengan Gambar 1.1 bahwasannya Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2022 yang menyatakan bahwa Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melaporkan pangsa pembiayaan per sektor ekonomi dimana sewa terbesar dan mendominasi terjadi pada sektor perusahaan perdagangan besar dan eceran (industri ritel) dengan proporsi sebesar 22,35%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam sektor perdagangan besar dan eceran sangat mengandalkan pembiayaan melalui sewa sebagai bagian penting dari operasi dan pertumbuhan bisnis mereka (Honny, 2023). Selanjutnya, diposisi kedua terbesar dengan persentase pembiayaan 9,72% dimiliki oleh perusahaan dengan aktivitas penyewaan dan sewa hak guna usaha. Perusahaan yang bergerak dioperasional tersebut, disebut dengan subsektor pembiayaan (Nopandri, 2022). Dimana sejalan dengan Gambar 1.1 yang merupakan statistik pangsa sewa pembiayaan berdasarkan perusahaan yang terdaftar di OJK di subsektor pembiayaan. Dengan demikian, kedua subsektor perusahaan di BEI, yakni perdagangan ritel dan pembiayaan menjadi dua perusahaan yang disinyalir paling berdampak terkait dengan implementasi PSAK 73 berkenaan dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan dukungan data statistik tersebut, maka PSAK 73 ‘Sewa’ memiliki hubungan dengan perusahaan jasa perdagangan ritel dan pembiayaan di Indonesia karena PSAK 73 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa, termasuk sewa toko yang sering digunakan oleh perusahaan jasa perdagangan ritel dan subsektor pembiayaan sendiri yang memberikan jasa pembiayaan terkait penyewaan dan sewa hak guna usaha. Amandemen PSAK 73 menyebutkan bahwa “Penjual-penyewa menerapkan liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penjual-penyewa menerapkan amandemen ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024”. PSAK 73 mengharuskan perusahaan untuk mengakui sewa sebagai kewajiban keuangan dan aset sewa pada laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Namun, dampak sebenarnya dari implementasi PSAK 73 terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan, terutama di sektor jasa perdagangan ritel maupun pembiayaan, masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini

akan melihat secara lebih mendalam mengenai pengaruh implementasi PSAK 73 terhadap perilaku agresivitas pajak pada perusahaan jasa perdagangan ritel di Indonesia.



Gambar 1.2 Agresivitas Pajak Subsektor Ritel & Pembiayaan

Sumber: *Annual Report* (Data Diolah Penulis, 2023)

Berdasarkan data tersebut, setelah implementasi PSAK 73 ditahun 2020, terlihat bahwa subsektor industri ritel & pembiayaan secara keseluruhan mengalami peningkatan agresivitas pajak, tergambar dari kenaikan nilai *Book Tax Differences* (BTD) dari rata-rata -0,02 pada tahun 2019 menjadi 0,00 pada tahun 2021. Rasio ini menggambarkan selisih antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan (laba akuntansi) dengan laba yang digunakan untuk menghitung pajak (laba fiskal), sehingga apabila terjadi peningkatan BTD, maka terindikasi adanya penurunan efektifitas beban pajak yang dibayarkan karena laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan laba fiskal sejalan dengan agresivitas pajak yang semakin tinggi. Lebih spesifik, terlihat bahwa perwakilan dari subsektor industri ritel, keseluruhan mengalami peningkatan nilai rasio BTD di tahun 2021 dibandingkan 2019. Dimana peningkatan yang paling signifikan dimiliki oleh ACES sebesar 0,09. Subsektor pembiayaan juga mayoritas mengalami hal yang sama, dimana juga mengalami peningkatan rasio BTD yang menandakan

kenaikan agresivitas pajak. Peningkatan yang signifikan di sektor pembiayaan dimiliki oleh emiten BFIN sebesar 0,04.

Kajian penelitian terdahulu dilakukan terkait dengan hubungan *financial lease* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Sundari & Nofriyanti (2019) dan Ramadhani *et al.*, (2020) bahwa adanya pengaruh positif dan hasil yang signifikan antara *financial lease* terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Rahman *et al.*, (2018) dan Sari (2019) yang menyatakan sebaliknya bahwa *financial lease* dianggap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlepas demikian, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Harwoko dan Kurniwati (2022) menyatakan hasil yang mendukung bahwa adanya peningkatan agresivitas pajak setelah penerapan PSAK 73 di perusahaan Industri Farmasi pada tahun amatan 2017-2020. Adanya dasar asumsi dari penelitian terdahulu tersebut masih menunjukkan *gap* penelitian agresivitas pajak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat agresivitas pajak sebelum dan setelah PSAK 73 di Indonesia, dengan fokus khusus pada sektor jasa subsektor perdagangan ritel & pembiayaan. Masih terdapat kesenjangan atau terbatasnya penelitian yang telah melakukan uji perbedaan terkait agresivitas pajak sebelum dan setelah penerapan PSAK 73, terutama pada sektor industri ritel maupun pembiayaan. Untuk mengisi adanya *gap* ini, penelitian ini akan mencakup rentang waktu yang lebih komprehensif dengan membandingkan data selama tiga tahun sebelum penerapan PSAK 73, yaitu pada periode 2017-2019, dan tiga tahun setelahnya, yaitu pada periode 2020-2022. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak implementasi PSAK 73 terhadap praktik agresivitas pajak di sektor industri ritel dan pembiayaan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana perubahan regulasi akuntansi terkait pajak, seperti implementasi PSAK 73, dapat memengaruhi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan jasa perdagangan ritel dan pembiayaan di Indonesia. Hasil penelitian ini

dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan regulator dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mencegah praktik-praktik yang merugikan penerimaan pajak negara. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh wawasan lebih baik tentang dampak perubahan regulasi terhadap strategi perpajakan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut judul yang diajukan “**Agresivitas Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73 (Studi Pada Perusahaan Jasa Subsektor Perdagangan Ritel dan Pembiayaan Periode 2017-2022)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting diteliti karena penelitian agresivitas pajak menjelaskan bagaimana praktik-praktik penghindaran pajak yang agresif terhadap pendapatan negara dan integritas sistem perpajakan. Maka, penelitian ini akan berfokus pada Perusahaan Jasa Perdagangan Ritel & Pembiayaan di Indonesia, dengan perumusan masalah berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan dalam perilaku agresivitas pajak sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji bagaimana perbedaan agresivitas pajak sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap Literatur Akademik: Penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan baru ke dalam literatur akademik terkait akuntansi dan perpajakan dengan memeriksa dampak implementasi PSAK 73 pada perilaku agresivitas pajak.

Ini akan melengkapi literatur yang ada dengan penelitian yang relevan dalam konteks Indonesia.

2. Pengembangan Teori Akuntansi: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori akuntansi (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggali lebih dalam hubungan antara perubahan regulasi akuntansi dan praktik perpajakan perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Informasi bagi Pengambil Keputusan: Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan, seperti manajemen perusahaan jasa perdagangan ritel/pembiayaan, akuntan, dan regulator perpajakan, untuk memahami implikasi implementasi PSAK 73 terhadap praktik perpajakan.
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Mengetahui dampak dari agresivitas pajak yang dapat membantu otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.
3. Pedoman untuk Perusahaan: Perusahaan jasa perdagangan ritel & pembiayaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan perpajakan mereka sesuai dengan perubahan regulasi PSAK 73.
4. Basis untuk Penelitian Lanjutan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mendalam tentang praktik perpajakan dalam konteks perusahaan jasa perdagangan ritel & pembiayaan dan dampak regulasi akuntansi terhadapnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) sebagai pihak pemegang saham dan manajemen (*agent*) yang bertugas untuk mengelola, menggunakan dan mengendalikan sumber daya pada perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Pada teori ini dijelaskan bahwa *agent* yang dipilih oleh *principal* memiliki tugas dan kewajiban sebagai pengelola sistem perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Sedangkan, *principal* memiliki wewenang dalam membuat keputusan untuk dapat memberikan kesejahteraan perusahaan secara berkelanjutan.

Teori agensi terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kebutuhan diantara *principal* dan *agent*. Pada teori agensi kerap terjadi adanya asimetri informasi, antara informasi yang diperoleh pihak *principal* dan pihak *agent*. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana pihak *principal* memperoleh informasi yang lebih sedikit daripada informasi yang diketahui oleh pihak *agen* (Riandani & Rahmawati, 2019). Informasi yang diketahui lebih banyak oleh pihak *agent* dapat menguntungkan salah satu pihak. Hal ini akan dapat merugikan pihak lain seperti *principal* yang hanya mengetahui informasi secara terbatas akibat dari minimnya partisipasi langsung atas aktivitas suatu perusahaan.

Hubungan antara teori agensi (*agency theory*) terhadap agresivitas pajak ditunjukkan dengan adanya upaya dari pihak *agent* untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan

salah satunya dengan meminimalisir beban pajak dengan praktik agresivitas pajak yang akhirnya berdampak pada agresivitas pajak, sedangkan pihak *principal* tidak menghendaki adanya aktivitas tersebut karena hal ini dianggap memanipulasi laporan keuangan dan berpotensi menghambat perkembangan dari usaha apabila perusahaan memperoleh sanksi hukum. Pemungutan pajak secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemungut pajak tidak sejalan dengan prinsip dari pihak *agent* yang menganggap perusahaan harus menghasilkan laba perusahaan secara maksimal dengan beban pajak yang minimum. Perbedaan perspektif ini yang menimbulkan konfrontasi antara pemungut pajak dan *agent*. Implementasi agresivitas pajak membuat kesempatan bagi *agent* bersikap oportunistik yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang sering kali hanya bersifat sementara dan berpotensi dapat merugikan investor dalam jangka waktu yang lama.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan. Orang pribadi yang wajib pajak meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun kalender atau yang memiliki penghasilan dari Indonesia. Sedangkan badan yang wajib pajak meliputi badan usaha yang didirikan di Indonesia atau yang melakukan kegiatan di Indonesia. Berikut adalah beberapa tarif pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan dan secara terkhusus perusahaan yang *go public*.

- a. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebelum tahun 2020 adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk entitas yang *go public* akan

mendapatkan pemotongan sebesar 5% dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tarif kena pajaknya menjadi sebesar 20%.

- b. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 tarif PPh badan dalam negeri, termasuk perusahaan *go public*, adalah 22%. Namun, perusahaan *go public*, tarif pajak dapat menjadi 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan, sehingga menjadi 19%.

Disisi lain, Wajib Pajak Badan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan ke negara. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah. Selain itu, semua wajib pajak berdasarkan sistem *self-assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak. Maka dalam hal ini terdapat risiko yang muncul seperti wajib pajak badan akan berusaha untuk mengelola pembayaran pajaknya seminimal mungkin (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.1.3 Agresivitas Pajak

Perilaku agresivitas pajak sudah umum terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Agresivitas pajak dapat menghambat perkembangan dari usaha apabila perusahaan memperoleh sanksi hukum. Menurut (Frank et al, 2009) agresivitas pajak ialah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk dapat merekayasa dan mengurangi pendapatan kena pajak dengan melalui aktivitas pajak baik dengan cara legal (*tax avoidance*) atau dengan cara yang ilegal (*tax evasion*). Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) agresivitas pajak tidak semuanya dapat melanggar peraturan hukum dikarenakan terdapat celah-celah yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak.

Tindakan pajak agresif bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui agresivitas pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Susanto *et al.*, 2018). Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menggunakan *Book Tax Differences* (BTD). BTD adalah rasio selisih antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan (laba akuntansi) dengan laba yang digunakan untuk menghitung pajak (laba fiskal) (Jackson, 2015). Nilai BTD yang tinggi merefleksikan tindakan penghindaran pajak yang tinggi (Anggoro & Septiani, 2015). Semakin tinggi BTD, semakin agresif perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BTD positif mengindikasikan agresivitas pajak yang tinggi (Puspita & Harto, 2014).

2.1.4 PSAK 73

Sewa merupakan kontrak atau perjanjian antara penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*) yang mana penyewa diberi hak oleh pemberi sewa untuk dapat mempergunakan aset yang dimiliki oleh pemberi sewa dengan jangka waktu yang sudah sesuai dengan kontrak dan penyewa membayar ke pemberi sewa (Kieso dan Weygandt, 2018). Sewa dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebab dapat meminimalkan resiko keuangan apabila suatu perusahaan menginginkan perkembangan dan pertambahan operasi usaha. Pemanfaatan sewa terus mengalami pertumbuhan diiringi dengan berkembangnya perdagangan dan perekonomian, tanpa perlu disanggah bahwasannya dalam pengakuan sewa, pengukuran, dan peraturan pengungkapan akan dikembangkan untuk dapat memenuhi syarat pengungkapan (Sayid *et al.*, 2022). Maka dari itu, jika kebijakan yang dikenakan berbeda, maka dapat membuat hasil analisis berubah. Adanya peristiwa kemampuan perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan diakibatkan oleh berubahnya kebijakan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, DSAK IAI menerbitkan pedoman agar memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan akuntansi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) berpedoman pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan baru yaitu PSAK 73 tentang Sewa yang mulai aktif diberlakukan pada Januari 2020. PSAK 73 merupakan adopsi dari IFRS 16 *Leases* yang membahas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. PSAK 73 menerapkan acuan akuntansi tunggal bagi penyewa dan memberi wewenang bahwa penyewa (kecuali aset dasar bernilai rendah) mengakui aset serta liabilitas bagi semua sewa yang tergolong jangka panjang atau lebih dari satu tahun (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017). Sewa yang diterapkan dalam PSAK 73 memberi efek terhadap penyajian laporan keuangan dalam mengkaji sewa menjadi aset hak-guna (*right of use assets*) dan liabilitas sewa. Model akuntansi mengenai sewa ini, di sisi penyewa (*lessee*) bisa mengungkapkan secara tunggal dan mengklasifikasikan sewa menjadi sewa modal (*capital lease*), dan juga tidak terdapat perubahan standar akuntansi yang substansial untuk sisi pemberi sewa (*lessor*), oleh karena itu tidak adanya lagi jenis sewa seperti jenis sewa pembiayaan maupun sewa operasi. Terdapat ketidaksamaan antar PSAK 30 dan PSAK 73 bisa berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan perusahaan.

PSAK 73 menyatakan bahwasannya pada saat awal kontrak dari sisi penyewa wajib mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa terkecuali untuk sewa yang jangka pendek atau kurang dari 12 bulan yang tidak mengandung opsi beli bulan dan aset yang bernilai rendah. Berdasarkan pada draft eksposur PSAK 73 (2021) menyatakan bahwa aset dikatakan bernilai rendah apabila saat baru, tanpa perlu harus memperhatikan materialitas. Contoh aset bernilai rendah seperti furnitur kantor, hp, dan laptop. Wewenang untuk dapat menggunakan properti yang berasal dari sewa berdampak pada saat pengakuan aset dan kewajiban untuk membayar sewa.

1. Pengakuan PSAK 73

Tahap pertama dalam standar ini terkait dengan standar pengakuan. Menurut IAI (2017), kriteria pengakuan dalam PSAK 73 adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset dan Liabilitas: PSAK 73 menetapkan bahwa aset hak guna (*right of use asset*) dan liabilitas sewa harus diakui oleh penyewa. Ini berarti bahwa penyewa harus mengakui aset hak guna yang mencerminkan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang mencerminkan kewajibannya untuk membayar sewa.
2. Pengakuan Kontrak: Suatu kontrak dinilai merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Dengan demikian, penyewa harus mempertimbangkan apakah kontrak yang terlibat memenuhi kriteria untuk diakui sebagai sewa.

Dengan memperhatikan kriteria pengakuan dalam PSAK 73, perusahaan dapat memastikan bahwa akuntansi penyewa berjalan dengan akurat dan efisien. Dengan demikian, implementasi PSAK 73 akan membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan akuntansi yang lebih ketat dan memberikan informasi yang relevan dan tepat dalam transaksi sewa.

2. Pengukuran PSAK 73

Dalam PSAK 73, terdapat pengukuran awal dan pengukuran lanjutan. Pengukuran awal dilakukan pada tanggal permulaan sewa, dimana penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa serta mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang akan datang. Sedangkan pengukuran lanjutan dilakukan setelah tanggal permulaan sewa, dimana *lessee* dalam menghitung nilai aset hak guna yang diperolehnya dapat mengaplikasikan model biaya atau fair value model sesuai dengan ketentuan pada paragraf 29, 34, dan 35 PSAK 73 (Prajanto, 2020).

a. Pengukuran Awal PSAK 73

Berlandaskan dari PSAK 73, penyewa akan mengukur aset hak-guna pada saat tanggal permulaan yang telah sesuai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan yang terikat oleh aset hak-guna tersebut dapat meliputi:

1. Liabilitas sewa pada jumlah pengukuran awal, sisi penyewa mengukur liabilitas sewa dengan *present value* (nilai kini) pembayaran sewa minimum (apabila

nilai kini lebih rendah daripada nilai wajar) pada saat tanggal permulaan yang belum dibayar saat tanggal tersebut. Misalnya apabila suku bunga bisa ditentukan berarti pembayaran sewa dapat di diskontokan melalui suku bunga implisit di dalam sewa. Jika suku bunga tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga inkremental;

2. Pembayaran sewa yang dilakukan pada tanggal permulaan atau sebelum tanggal permulaan yang dikurangi dengan insentif sewa yang diterima;
3. Biaya langsung di awal yang sudah dibayarkan oleh penyewa; dan
4. Estimasi biaya yang akan dibayar oleh penyewa mengenai pembongkaran dan pemindahan aset pendasar, merestorasi di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang telah disyaratkan dan ketentuan sewa, namun adanya pengecualian biaya-biaya tersebut yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan persediaan. Hal ini menjadi konsekuensi penyewa karena sudah menggunakan aset pendasar selama periode, adanya kewajiban yang muncul untuk penyewa terpaut dengan biaya-biaya pada tanggal permulaan.

Berlandaskan dari PSAK 73, pada saat tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut yang meliputi:

1. Pembayaran tetap dikurangi oleh piutang insentif sewa;
2. Pembayaran sewa variabel yang didasari oleh indeks atau suku bunga, yang saat awal diukur oleh indeks atau suku bunga pada saat tanggal permulaan;
3. Perkiraan jumlah yang akan dibayarkan penyewa dalam jaminan atas nilai residu;
4. Harga eksekusi opsi beli jika cukup pasti penyewa apabila penyewa akan mengeksekusi opsi tersebut. Kondisi ini dinilai dengan mempertimbangkan faktor dan situasi relevan yang mewujudkan insentif ekonomi pada penyewa untuk melakukan atau tidak melakukan opsi, termasuk juga transfigurasi fakta yang diharapkan; dan

5. Pembayaran denda pinalti dalam hal pemberhentian sewa, jika masa periode sewa menggambarkan bahwa penyewa mengeksekusi untuk menghentikan sewa.

b. Pengukuran Selanjutnya PSAK 73

Berlandaskan dari PSAK 73, terdapat dua model pengukuran aset hak-guna, yaitu pengukuran dengan model biaya dan pengukuran dengan model alternatif (model revaluasi dan model nilai wajar). Penyewa mengukur aset hak-guna dengan model biaya perolehan dimana biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai dan menyesuaikan pengukuran kembali atas liabilitas sewa apabila terdapat perubahan sewa. Model alternatif terbagi menjadi dua model, yaitu model revaluasi yang sesuai dengan PSAK 16 dan model nilai wajar yang sesuai dengan PSAK 13. Pertama, jika penyewa menggunakan penerapan model revaluasi yang sesuai dengan PSAK 16 yang berkaitan dengan sewa aset tetap, maka sebagai penyewa berwenang untuk mengimplementasikan model revaluasi untuk semua aset hak-guna yang terkait pada kelas aset tetap. Kedua, jika penyewa menggunakan penerapan model nilai wajar yang sesuai dengan PSAK 13 yang berkaitan dengan aset properti investasi, maka sebagai penyewa mengimplementasikan model nilai wajar atas aset hak-guna sesuai dengan definisi properti investasi yang tercantum di PSAK 13.

Berlandaskan dari PSAK 73, setelah dari tanggal permulaan, penyewa melakukan pengukuran liabilitas sewa dengan cara meningkatkan jumlah tercatat yang bertujuan untuk menggambarkan bunga atas liabilitas sewa oleh penyewa yang telah membayar. Sementara itu mengurangi jumlah tercatat yang bertujuan untuk menggambarkan sewa yang telah dibayar oleh penyewa. Berikutnya, melakukan pengukuran kembali jumlah tercatat yang bertujuan untuk menggambarkan penilaian kembali atau perubahan sewa, hal ini juga dapat menggambarkan pembayaran sewa tetap secara-substansi hasil dari revisi.

3. Penyajian PSAK 73

Berlandaskan dari PSAK 73, dalam laporan posisi keuangan atau saat pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, penyewa menyajikan aset hak-guna dengan cara terpisah dari aset lainnya. Apabila penyewa saat menyajikan aset hak-guna tidak secara terpisah, maka penyewa akan menyajikan aset hak-guna dan melakukan pengungkapan di dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas sewa disajikan secara terpisah dengan liabilitas lainnya, jika penyewa tidak melakukan penyajian secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, penyewa wajib melakukan pengungkapan di dalam laporan posisi keuangan yang terkait dengan liabilitas sewa tersebut.

4. Dampak PSAK 73 Terhadap Penyewa dan Laporan Keuangan

Dampak PSAK 73 terhadap penyewa dapat berupa:

1. **Pengakuan Aset Sewa:** PSAK 73 memerintahkan penyewa untuk mengklasifikasikan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa pembiayaan, sehingga aset sewa harus diakui dan diukur dalam laporan keuangan.
2. **Pengakuan Liabilitas Sewa:** PSAK 73 juga memerintahkan penyewa untuk mengakui liabilitas sewa yang dihitung berdasarkan nilai kini transaksi sewa, sehingga liabilitas sewa harus diakui dan diukur dalam laporan keuangan.
3. **Penghapusan Beban Sewa Operasi:** PSAK 73 menghapus beban sewa operasi tahun berjalan, sehingga beban penyusutan dan beban keuangan mengalami kenaikan yang signifikan.
4. **Pengaruh pada Pajak:** PSAK 73 berdampak pada pajak dengan meningkatkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas jangka panjang, serta mengakibatkan penurunan ekuitas semakin dalam yang dapat berdampak pada pajak penghasilan

2.1.5 Perbedaan antara PSAK 73 dengan PSAK 30

PSAK 73 'Sewa' telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 merupakan adopsi IFRS 16 'Leases' menggantikan standar sebelumnya, yakni PSAK 30 terkait 'Sewa'. PSAK 73

dapat meningkatkan agresivitas pajak dibandingkan dengan PSAK 30 karena PSAK 73 memperketat persyaratan sewa operasi, dimana harus memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi sewa operasi. Hal ini akan mengakibatkan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK 73. Selain itu, PSAK 73 juga mewajibkan penyewa untuk mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa (*on balancesheet*), sedangkan pada sewa operasi hanya mencatat beban sewa (*off balancesheet*). Hal ini akan mengakibatkan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK 73. Dampak yang paling signifikan atas penerapan PSAK 73 dialami oleh penyewa (*lessee*) karena diharuskan mencatat semua sewa sebagai financial lease. Berikut lebih detail perbedaan PSAK 73 terkait dengan PSAK 30 (Laksana & Sudrajat, 2019).

Tabel 2.1 Perbedaan PSAK 73 dan PSAK 30

PSAK 73	PSAK 30
Berlaku efektif mulai Januari 2020.	Revisi terakhir pada 2007.
Mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa.	Mengatur tentang akuntansi sewa.
Berpedoman IFRS 16. Memperketat persyaratan sewa operasi dan pembiayaan, dimana harus memenuhi kriteria untuk menjadi sewa operasi.	Berbasis US GAAP sebelum 2012, lalu berbasis IFRS.
Mengharuskan penyewa untuk mencatat seluruh sewa, baik <i>financial lease</i> ataupun <i>operational lease</i> di laporan posisi keuangan penyewa, yang akan merefleksikan hak <i>lease</i> untuk memanfaatkan suatu aset selama masa manfaatnya.	Mencatat beban sewa (<i>off balancesheet</i>) pada sewa operasi.
Mengakibatkan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK 73.	Tidak mengakibatkan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK 30.
Memiliki dampak signifikan terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa dalam menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan sehingga meningkatkan peluang agresivitas pajak perusahaan.	Tidak memiliki dampak signifikan terhadap koreksi fiskal.

Dapat meningkatkan agresivitas pajak perusahaan karena memperketat persyaratan sewa operasi dan mewajibkan penyewa untuk mencatat seluruh sewa di laporan posisi keuangan penyewa.	Tidak memiliki dampak signifikan terhadap koreksi fiskal.
--	---

Sumber: Data Diolah Penulis, IAI Mobile (2023)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah literatur terdahulu, penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh PSAK 73 (IFRS 16) terhadap agresivitas pajak masih terbatas baik di level nasional maupun internasional. Berangkat dengan asumsi yang sama bahwasannya adopsi IFRS atau penelitian terkait yang membedah dampak IFRS 16, maka hasil telaah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kajian Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Harwoko & Kurniawati, (2022)	Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 di Perusahaan Industri Farmasi: <i>Difference in Difference Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Industri Farmasi yang terdampak PSAK 73 mengalami penurunan nilai ETR sebesar 7,08% setelah penerapan PSAK 73 (peningkatan agresivitas pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdampak PSAK 73.
2.	Haryanti & Adhikara (2016)	Pengaruh Perbedaan <i>Prudence</i> dan <i>Tax Avoidance</i> Sebelum dan Setelah Penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS) Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan tax avoidance sebelum dan setelah penerapan IFRS, yang berarti sebagian besar perusahaan tidak mempersiapkan strategi dalam menanggapi penerapan IFRS tersebut guna mendapatkan penghematan pajak yang lebih besar.
3.	Ulhaq (2021)	Studi Literatur Mengenai Dampak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 73 mempengaruhi

		Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa	koreksi fiskal terhadap pendapatan kena pajak dari sisi penyewa yang berpotensi menurunkan beban pajak.
4.	Fernandez <i>et al.</i> , (2017)	<i>Tax and financial reporting aggressiveness: Evidence from Europe</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif secara finansial cenderung juga agresif terhadap pajak dan kaitannya antara dua laporan agresif ini lebih lemah setelah adopsi IFRS.
5.	Braga (2017)	<i>Effects of IFRS adoption on tax avoidance</i>	Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan lebih banyak melakukan agresivitas pajak untuk menghindari beban pajak setelah adopsi IFRS secara wajib.
6.	Okafor (2015)	<i>Effects of IFRS on Accounting Quality and Tax Aggressiveness: Evidence from Canadian Mandatory Adoption</i>	Penelitian ini menemukan relevansi nilai dan agresivitas pelaporan keuangan meningkat untuk pengadopsi IFRS pada periode pasca-adopsi konsisten dengan pengungkapan dan teori rasionalitas terbatas. Studi tersebut gagal menemukan bukti peningkatan agresivitas pajak perusahaan.
7.	Ogar (2022)	<i>IFRS Adoption and Taxation in Nigeria: Evidence Manufacturing Companies</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laba sebelum pajak (<i>Profit Before Tax</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara meyakinkan, adopsi IFRS secara signifikan mengecilkan perusahaan manufaktur karena perusahaan secara hati-hati dan sah menghindari atau mengurangi pajak terutang melalui penyusutan yang diklaim

			atas aset yang ada, pengadaaan aset tidak lancar baru, dan utang jangka panjang (<i>leverage</i>).
8.	Cunha & Barros (2021)	<i>The effect on the BTDT of IFRS adoption and the end of the Transitional Tax Regime (RTT) in Brazil</i>	Artikel ini memberikan bukti bahwa utang dan ukuran perusahaan mempengaruhi dampak adopsi IFRS, dan juga pada akhir RTT (<i>Transitional Tax Regime</i>). Peneliti mengamati hubungan negatif antara utang dan ukuran perusahaan dengan dampak perubahan standar terhadap perbedaan antara laba buku dan laba kena pajak (BTD).
9.	Iswandana (2018)	Konvergensi IFRS 16 Leases: Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan bagi Sektor Industri Telekomunikasi	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 nantinya dapat meningkatkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi pada atribut penyajian yang jujur (<i>faithful representation</i>) dan keterbandingan (<i>comparability</i>).
10.	Damayanti (2019)	<i>The effect of IFRS adoption and law enforcement on book tax aggressiveness: evidence from Asean countries.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak buku, yang mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memprioritaskan agresivitas pajak buku daripada kepatuhan pajak buku. Lebih lanjut, penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak buku. Secara keseluruhan Secara keseluruhan, temuan kami menyiratkan bahwa penegakan hukum sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran manajer untuk tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak buku.
11.	Firaz <i>et al.</i> , (2022)	Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan

		<i>Thin Capitalization, dan Book Tax Difference</i>	akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan.
12.	Sari <i>et al.</i> , (2016)	<i>The Effect of The IFRS 16: Constructive Capitalization of Operating Leases in The Turkish Retailing Sector</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa standar baru akan berhasil mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap beberapa rasio keuangan yang diuji (<i>debt/asset, debt/equity, return on assets (ROA) dan return on equity (ROE)</i>) untuk tahun 2010 – 2013.
13.	Aprilia <i>et al.</i> , (2023)	Penerapan PSAK 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan penelitian tentang penerapan PSAK No. 73 atas sewa dalam pengakuan laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan pada perusahaan PT. Anugerah Beton Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Selama ini perusahaan dalam melakukan pencatatan aset sewa hanya dilakukan pencatatan dengan model sewa operasi dimana pencatatan tersebut hanya mencerminkan 1 tahun periode sewa perusahaan, hal tersebut dapat diartikan bahwasannya perusahaan belum menerapkan PSAK No 73 tentang sewa dengan benar; (2) Penerapan PSAK No 73 tentang sewa pada PT. Anugerah Beton Indonesia menjadikan nilai dari laporan posisi keuangan bagian aset naik sebesar Rp. 700.476.190,- karena pengakuan aset hak guna usaha sewa Nissan

			<p>Quester Truck Mixer sebesar Rp. 483.333.333,-, Changlin Wheel Loader Rp. 120.000.000,-, Comaco Batching Plant Rp. 76.190.476,- dan Cummins Generator Set Rp. 20.952.380,. Sehingga dampak dari penerapan PSAK 73 yang sebelumnya total aset perusahaan senilai Rp. 57.864.293.846,- mengalami kenaikan menjadi Rp. 58.564.770.036,-. Kemudian total nilai liabilitas dan ekuitas perusahaan juga mengalami penyesuaian sebesar Rp. 700.476.190,-, yang sebelumnya senilai Rp. 57.864.293.846,- setelah penerapan PSAK No 73 Sewa asetnya naik sehingga menjadi sebesar Rp. 58.564.770.037,-; (3) Penerapan PSAK No. 73 atas sewa pada PT. Anugerah Beton Indonesia menjadikan selisih pada aset perusahaan dan nilai liabilitas pada laporan posisi keuangan. Peningkatan tersebut merupakan cerminan nilai aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun mendatang, sehingga dengan adanya Penerapan PSAK No. 73 atas sewa mampu meningkatkan relevansi nilai laporan posisi keuangan perusahaan PT. Anugerah Beton Indonesia tahun 2021.</p>
14.	Fransiska. (2021)	Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)	<p>Sewa guna usaha (leasing) merupakan suatu equipment funding, yaitu kegiatan pembiayaan yang disediakan oleh lessor dalam bentuk peralatan atau barang modal yang diperlukan oleh lessee guna menjalankan usahanya. Di</p>


			Indonesia, secara formal keberadaan sewa guna usaha di Indonesia masih relatif baru, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
15.	Safitri, A., Lestari, U. P., dan Nurhayati, I. (2019)	Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018	Berdasarkan hasil penelitian tersebut mendapati bahwa dampak kapitalisasi sewa terbesar terdapat pada rasio solvabilitas khususnya DER sebesar 372.22%, sedangkan DAR hanya mengalami perubahan yang sedikit sebesar 6.01%. Dari sisi rasio profitabilitas yang cukup mengalami perubahan adalah ROE sebesar -40.32% selanjutnya diikuti oleh ROA sebesar -12.77%. Sedangkan, industri yang paling terkena dampak penerapan PSAK 73 dari sisi rasio solvabilitas dengan rasio yang mengalami perubahan signifikan yaitu DER adalah industri jasa sebesar sebesar 1077.64% diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur dengan perubahan masing-masing sebesar 31.31% dan 7.70%. Kemudian, industri yang paling terkena dampak penerapan PSAK 73 dari sisi rasio profitabilitas dengan rasio yang mengalami perubahan signifikan yaitu ROE adalah industri jasa mengalami perubahan penurunan ROE yang

			sangat tinggi sebesar -115.27% diikuti oleh industri pertambangan dan manufaktur dengan perubahan masing-masing sebesar -6.05% dan 0.38% sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa industri jasa mengalami perubahan kenaikan rata-rata rasio solvabilitas dan penurunan rata-rata rasio profitabilitas yang sangat signifikan
16.	Lemuel, I. & Sukadana, I. B. N (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa capital intensity, likuiditas, komisaris independen, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan inventory intensity, profitabilitas, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak
17.	Sari, L. I. (2019)	Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017	<i>Financial lease</i> tidak memiliki pengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0,13.
18	Rahman dan Tjetje, (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif <i>financial lease</i> terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Penelitian

Dasar pengembangan hipotesis diarahkan bahwa terdapat perbedaan agresivitas pajak sebelum dan sesudah PSAK 73 di subsektor jasa perdagangan ritel dan pembiayaan di

Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, berikut adalah kerangka penelitian yang diajukan:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Modifikasi Penulis (2023)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Implementasi PSAK 73 Terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam struktur perusahaan, terdapat agensi *problem* di antara para pemegang kepentingan yang berbeda, seperti manajer dan pemegang saham. Manajer cenderung untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, yang seringkali berlawanan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini, manajer dapat cenderung untuk memaksimalkan laba namun meminimalkan pembayaran beban pajak kepada regulator untuk meningkatkan kinerja mereka.

Berdasarkan penelitian Firaz *et al.*, (2022), penerapan PSAK 73 berpotensi meningkatkan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan peningkatan rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan, serta perbedaan standar pengakuan sewa berdasarkan PSAK 73 dan KMK 1169/KMK.01/1991 dapat mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak.

Harwoko dan Kurniwati (2022) menyatakan bahwa peningkatan agresivitas pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) terjadi setelah penerapan PSAK 73. Penelitian

Ulhaq (2021) dan Cunha & Barros (2021) juga menyatakan bahwa hubungan negatif antara utang dan ukuran perusahaan dengan dampak perubahan standar terhadap perbedaan antara laba buku dan laba kena pajak (BTD). Selain itu, penelitian oleh Ogar (2022) dan Fernandez *et al.*, (2017) menunjukkan penurunan agresivitas pajak setelah adopsi IFRS. Meskipun ada perbedaan hasil, secara keseluruhan, penelitian mendukung arah pemikiran bahwa terjadi peningkatan agresivitas pajak setelah implementasi PSAK 73. Dengan dasar-dasar teoritis dan dukungan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan (peningkatan) agresivitas pajak sebelum dan setelah implementasi PSAK 73.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan pada subsektor perdagangan ritel & pembiayaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode peninjauan pada tahun 2017-2022, data laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor jasa dengan subsektor perusahaan perdagangan ritel & pembiayaan yang telah memiliki keterangan *go public* dan terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Subsektor perusahaan perdagangan ritel & pembiayaan digunakan menjadi populasi di dalam penelitian ini dikarenakan subsektor perdagangan ritel dan pembiayaan memiliki nilai kewajiban sewa yang tinggi dibandingkan oleh perusahaan subsektor lainnya.

Laporan keuangan pada periode 2017-2019 digunakan untuk data permulaan sebelum pengimplementasian PSAK 73, selanjutnya untuk data laporan keuangan pada tahun 2020-2022 digunakan untuk data setelah pengimplementasian PSAK 73. Pengelompokkan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* diartikan sebagai metode pengumpulan sampel dengan berdasarkan

dari kriteria. Kriteria yang digunakan dalam pengumpulan sampel perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan subsektor perdagangan ritel & pembiayaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi, yaitu 2017-2022.
2. Perusahaan di sektor tersebut yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berturut-turut selama periode penelitian.
4. Perusahaan di subsektor perdagangan ritel dan pembiayaan di BEI yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

3.3.1 Variabel Dependen

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel penelitian yang akan dibandingkan nantinya, yakni agresivitas pajak.

3.3.1.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak perusahaan, karena perusahaan menganggap pajak adalah suatu hal yang dapat menambah beban biaya yang membuat perusahaan tidak dapat memaksimalkan laba perusahaan. Pengukuran agresivitas pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Book Tax Differences* (BTD). BTD melihat perbedaan besaran antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Perbedaan ini timbul dari perbedaan yang sifatnya sementara (*temporary differences*) dan sifatnya tetap (*permanent differences*). BTD dinilai dengan menggunakan *proxy* model Tang & Firth (2012) yang paling banyak diterapkan pada penelitian terdahulu. BTD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Differences (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Laba Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak}}$$

Semakin tinggi nilai BTD dapat diindikasikan bahwa perilaku agresivitas pajak perusahaan bernilai tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana semakin rendah nilai BTD maka dapat mengindikasikan perilaku agresivitas pajak yang bernilai rendah.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Pengujian ini diuji menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dan *software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 27.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan model analisis statistik yang dipergunakan untuk dapat menjabarkan atau menginterpretasikan suatu data pada sampel yang telah dikumpulkan, namun tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general (Sugiyono, 2019). Model analisis statistik deskriptif digunakan bertujuan untuk dapat mendeskripsikan data variabel di dalam penelitian, yang diperoleh dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, median dari setiap variabel yang akan diteliti dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas agar dapat melakukan pengujian mengenai data yang diperoleh merupakan data yang terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam uji normalitas terdapat dua cara untuk mengetahui normalitas data, yaitu memakai cara uji analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018). Uji normalitas yang menggunakan cara uji analisis grafik dapat dilihat pada sebaran data disekitar garis diagonal. Namun

untuk mengetahui normalitas data juga bisa memakai cara uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka dapat dinyatakan data telah terdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka dapat dinyatakan data tidak terdistribusi normal.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Beda

Terdapat dua macam uji beda, yaitu uji beda statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Dalam uji beda statistik parametrik adalah uji beda t-test, sedangkan uji beda nonparametrik adalah uji Wilcoxon. Uji beda t-test dan uji beda Wilcoxon memiliki perbedaan, yaitu pada normalitas dari data penelitian yang dipakai. Apabila data penelitian terdistribusi secara normal berarti pengujian dapat menggunakan uji t-test, tetapi jika data penelitian tidak terdistribusi secara normal berarti pengujian dapat menggunakan uji nonparametrik atau uji beda Wilcoxon.

1. *Paired Sample t-Test*

Menurut (Ghozali, 2018) *Paired Sample T-Test* ialah uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Definisi dari sampel berpasangan ialah dimana subjek yang sama, tetapi mendapatkan *treatment* atau perlakuan yang beda. *Paired Sample T-Test* ialah model pengujian yang dipakai agar dapat menganalisis efektifnya sebuah *treatment*. *Paired Sample T-Test* ini digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melakukan analisis apakah terjadi kenaikan agresivitas pajak antara periode sebelum penerapan PSAK 73 (2017-2019) dan setelah adanya penerapan PSAK 73 (2020-2022). Penelitian ini menggunakan pengujian ini atas dasar adanya dampak dari implementasi PSAK 73 terhadap peningkatan agresivitas pajak. Terdapat kriteria dalam pengujian uji beda t dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka diperoleh perbedaan rata-rata.

2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak diperoleh perbedaan rata-rata.

2. *Wilcoxon Signed Rank Test*

Penelitian ini menggunakan uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test* guna menjadi alternatif dari *Paired Sample T-test* apabila data yang diperoleh pada observasi tidak terdistribusi normal bersumber dari hasil pengujian uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* atau nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05. Tidak adanya perbedaan dengan *Paired Sample T-test*, pengujian ini memiliki kriteria pengujian dengan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut:

1. Jika *Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka diperoleh perbedaan rata-rata.
2. Jika *Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka tidak diperoleh perbedaan rata-rata.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan jasa subsektor perdagangan ritel dan pembiayaan di Indonesia pada periode 2017-2022, dapat diambil beberapa kesimpulan yang signifikan:

1. Perbedaan Agresivitas Pajak Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73: Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat agresivitas pajak sebelum dan sesudah implementasi PSAK 73. Penemuan ini menunjukkan bahwa adopsi PSAK 73 berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengambil risiko dalam hal interpretasi dan penerapan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Variabel: Variabel yang digunakan dalam penelitian belum mencakup semua faktor yang relevan yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam hal agresivitas pajak.
2. Keterbatasan Waktu: Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2017-2022 dan tidak mencakup periode sebelumnya atau periode lain.
3. Keterbatasan Analisis: Penelitian ini hanya melakukan analisis deskriptif dan regresi linear dan tidak mencakup analisis lain yang lebih kompleks.

4. Penelitian tidak sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak, seperti perubahan kondisi ekonomi atau politik, Covid-19 dan tidak mengolaborasi dampak PSAK 73 secara langsung dalam formulasi pengujian hipotesis penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran untuk pengembangan penelitian kedepan sebagai berikut:

1. Pengembangan Variabel: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan inklusi variabel tambahan yang dapat memperkaya analisis, seperti ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, atau faktor-faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar atau regulasi lainnya yang juga dapat memengaruhi perilaku agresivitas pajak.
2. Penelitian Komparatif: Melakukan penelitian komparatif antara sektor jasa perdagangan ritel dan pembiayaan dengan sektor-sektor lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana implementasi PSAK 73 mempengaruhi praktik agresivitas pajak di berbagai sektor industri.
3. Analisis Kualitatif: Mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dengan analisis kualitatif, seperti wawancara dengan praktisi perpajakan atau pengelola perusahaan, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan agresivitas pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Altintas, T., & Sari, E. S. (2016). The effect of the IFRS 16: constructive capitalization of operating leases in the Turkish retailing sector. *Pressacademia*, 5(1), 138–138. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016116657>
- Angga Aprilia, Visca, Anggraini N., & Yani, A. (2023). Penerapan PSAK 73 Terhadap Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 34-48
- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis pengaruh perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 437-446.
- Braga, R. N. (2017). Effects of IFRS adoption on tax avoidance. *Revista Contabilidade & Finanças*, 28, 407-424.
- Cunha, C. M. P. D., & Barros, P. P. F. B. (2021). The effect on the BTB of IFRS adoption and the end of the Transitional Tax Regime (RTT) in Brazil. *Revista Contabilidade & Finanças*, 33, 96-111.
- Damayanti, T. W. (2019). The Effect of IFRS Adoption and Law Enforcement on Book Tax Aggressiveness: Evidence From Asean Countries. *Business: Theory and Practice*, 20(0), 284–292. <https://doi.org/10.3846/btp.2019.27>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, T. D. W. (2018). *Intermediate Accounting*. https://www.google.co.id/books/edition/Intermediate_Accounting/VXH5twEACAAJ?hl
- Draf Eksposur Amandemen PSAK 73: Sewa Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik.yustiani

- Dyreng, S. D., & Hanlon, M. (2008). The effect of accounting standard changes on tax avoidance. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 737-765.
- Fauzi, A., & Yustiani, S. (2021). Dampak Implementasi PSAK 73 pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business, Wnceb*, 668–680.
- Fernandes, B. A. (2017). Tax and financial reporting aggressiveness : evidence from Europe By Alexandra Fernandes Master ' s Thesis in Finance and Taxation School of Economics and Management.
- Fernandi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Psak 73 Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021.
- Firaz, R., Benedictus, S., & Firmansyah, A. (2022). Dampak implementasi PSAK 73: rasio keuangan, thin capitalization, dan book tax difference. *Educoretax*, 2(1), 60-74.
- Frank, M. M., Lynch, J. W., & Rego, S. O. (2009). Tax avoidance, firm value, and the cost of capital. *Journal of Accounting and Economics*, 47(1), 83-105.
- Fransiska. (2021). Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). *Law, Development & Justice Review* 2 (4), 171-182.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9 (9th ed.). Universitas Diponegoro. https://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harwoko, A., & Kurniawati, L. (2022). Agresivitas Pajak Pasca Penerapan PSAK 73 Di Perusahaan Industri Farmasi: Difference in Difference Analysis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18732>
- Haryanti, Y., & Adhikara, A. (2016). Pengaruh Perbedaan Prudence dan Tax Avoidance Sebelum dan Setelah Penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Manajemen Laba. Universitas Esa Unggul.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The influence of a firm's business strategy on its tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 32(2), 674-702.

- Iswandana, R. M. (2018). *Konvergensi IFRS 16 Leases: Potensi Implikasi dan Kebijakan Perpajakan Bagi Sektor Industri Telekomunikasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Jackson, M. (2015). Book-tax differences and future earnings changes. *The Journal of the American Taxation Association*, 37(2), 49-73.
- Kim, J. B., Park, M. S., & Song, S. J. (2011). The impact of revenue recognition rules on tax avoidance: Evidence from Korea. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(5), 468-489.
- Laksana, M. P., & Sudradjat, S. (2019). Analisis Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Penerbangan Saat Transisi PSAK 30 Menjadi PSAK 73. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3), 369-378.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301-314.
- Lemmuel, I. & Sukadana, I. B. N (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(4), 629-640.
- Maulana, J., & Satria, M. R. (2021). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 169–178. <https://doi.org/10.17509/jpak.v9i2.37204ogar>
- Martinez, A. L., de Souza, T. B. T., & Monte-Mor, D. S. (2016). Book-tax differences, earnings persistence and tax planning before and after the adoption of IFRS in Brazil. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, 162-180.
- Martinez, A. L., & Ronconi, L. B. (2013). The informativeness of taxable income and book income before and after the adoption of IFRS in Brazil. *Business Management Dynamics*, 3(5), 51-63.
- Nuzulla, A. F. (2023). Penerapan PSAK 73: Hubungan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Transportasi yang Terdaftar di Burse Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021.
- Ogar, O. (2018). IFRS Adoption and Taxation in Nigeria : Evidence Manufacturing Companies. 61–69.

- Okafor, O. N. (2015). Effect of IFRS on Accounting Quality and Tax Aggressiveness : Evidence from Canadian Mandatory Adoption. *Nhk技研*, 151, 10–17. <https://doi.org/10.11575/PRISM/25824>
- Prajanto, A. (2020). Implementasi PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2).
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro journal of accounting*, 3(2), 1077-1089.
- Rahman, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *JAMDI (Jurnal Akuntansi Multi Dimensi)*, 1(1).
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh hedging, financial lease dan sales growth terhadap agresivitas pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 107-116.
- Safitri, A., Lestari, U. P., dan Nurhayati, I. (2019). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 955-964
- Sari, L. I. (2019). Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 301-336.
- Sopian, M. K. (2023). Pengaruh Penerapan PSAK 73 Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Indo Star Aviation Tahun 2021. [https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/7061%0Ahttps://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7061/2023 Mela Kilatwati Sopian 022119170.pdf?Sequence=1&isallowed=y](https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/7061%0Ahttps://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7061/2023%20Mela%20Kilatwati%20Sopian%2022119170.pdf?Sequence=1&isallowed=y)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sundari, E., & Nofryanti, N. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(02), 142-150.
- Susanto, L. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10-19.

- Tahtah, J., & Roelofsen, E. (2016). A study on the impact of lease capitalisation IFRS 16 : The new leases standard. Pwc Report, February, 14. [Www.pwc.com](http://www.pwc.com)
- Tang, T. Y., & Firth, M. (2012). Earnings persistence and stock market reactions to the different information in book-tax differences: Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 47(3), 369-397.
- Ulhaq, A. R. D. (2021). Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 84–108. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1331>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Wayan, P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 719–739. <https://doi.org/10.59141/japendi.v3i08.1115>